

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR T/246/UN37/HK.02/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN SUBSISTEM PAJAK ATAS PENDAPATAN OPTIMALISASI ASET
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/938/UN37.7.7.2/HK.02/2024 sehubungan dengan berubahnya Universitas Negeri Semarang menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum serta dalam rangka pengelolaan data perpajakan atas pendapatan Optimalisasi Aset Universitas Negeri Semarang maka perlu mengangkat Tim Penyusun Subsistem Pajak Atas Pendapatan Optimalisasi Aset Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Subsistem Pajak Atas Pendapatan Optimalisasi Aset Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1736);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;
 8. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN SUBSISTEM PAJAK ATAS PENDAPATAN OPTIMALISASI ASET UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

KESATU : Mengangkat Pegawai Universitas Negeri Semarang yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Subsistem Pajak Atas Pendapatan Optimalisasi Aset Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Tim Penyusun Subsistem Pajak Atas Pendapatan Optimalisasi Aset Universitas Negeri Semarang memiliki tugas:

1. merancang dan mendesain sistem atas pajak pendapatan optimalisasi aset; dan
2. melakukan pengembangan dan *maintenance* sistem atas pajak pendapatan optimalisasi aset.

KETIGA : Semua biaya yang timbul dari pengangkatan Tim Penyusun Subsistem Pajak Atas Pendapatan Optimalisasi Aset Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,




CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/246/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENYUSUN SUBSISTEM
PAJAK ATAS PENDAPATAN
OPTIMALISASI ASET UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN SUBSISTEM PAJAK ATAS PENDAPATAN
OPTIMALISASI ASET UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas Dalam Jabatan
1	Junjung Sugiyat, S.IP 1965061720230711001	Pembina Utama Muda - IV/c	Penanggungjawab
2	Riza Firmansyah, S.E.,M.Si 198802212010121005	Penata Tk. I - III/d	Ketua
3	Nurchayati, S.E., M.M. 198309272006042003	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris
4	Rudi Hartono, S.E 1993010120230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
5	Rini Kurniawati, S.E 198302202005012002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6	Dwi Yulian Rahmawati, S.E 1983070220231021001	Penata - III/c	Anggota
7	Silvi Pratiwi, S.E., M.Si. 198701252010122005	Penata Tk. I - III/d	Anggota
8	Shofarisna Auliana Hanif, S.E. 1988091320150822119	Administrator Muda Tk. 1 - 3b	Anggota
9	Hendi Susanto 1997030520230511001	Penata Muda - III/a	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001